

Tanggal Efektif : 9 April 2007

Tanggal Mulai Penawaran : 7 Mei 2007

**PROSPEKTUS
REKSA DANA SYARIAH FORTIS PESONA AMANAH**

BAPEPAM-LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

REKSA DANA SYARIAH FORTIS PESONA AMANAH (selanjutnya disebut "FORTIS PESONA AMANAH") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

FORTIS PESONA AMANAH bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dalam jangka panjang melalui mayoritas investasi pada Efek Syariah bersifat ekuitas. FORTIS PESONA AMANAH juga dapat berinvestasi pada Efek Syariah (instrumen) pasar uang dan/atau pada instrumen investasi lainnya yang sesuai Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

FORTIS PESONA AMANAH melakukan investasi dengan komposisi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek serta minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (duapuluh persen) pada Efek Syariah (instrumen) pasar uang dan/atau Instrumen investasi lainnya baik jangka panjang maupun jangka pendek yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT. FORTIS INVESTMENTS sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH secara terus menerus hingga mencapai jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FORTIS PESONA AMANAH yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi. Pemegang Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH dikenakan biaya pembelian (*subscription fee*) sebesar maksimum 1,5% dan biaya penjualan kembali (*redemption fee*) sebesar minimum 0% dan maksimum 1,5 %. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada bab IX Prospektus FORTIS PESONA AMANAH.



MANAJER INVESTASI
PT. Fortis Investments

World Trade Center Building, Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31,
Jakarta 12920
Phone : (021) 252 1574 (hunting)
Fax : (021) 252 1594



BANK KUSTODIAN
The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited, Cabang Jakarta

Menara Mulia, Lt. 19
Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11
Jakarta 12930
Phone : (021) 5291 4901
Fax : (021) 531 1105, 521 1305

PENTING :
SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VIII MENGENAI FAKTOR-FAKTOR RISIKO

UNTUK DIPERHATIKAN :

FORTIS PESONA AMANAH tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada). Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada) bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam FORTIS PESONA AMANAH. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH yang dimilikinya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2007

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI
BAB II	KETERANGAN MENGENAI FORTIS PESONA AMANAH
BAB III.	MANAJER INVESTASI
BAB IV	BANK KUSTODIAN
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO FORTIS PESONA AMANAH
BAB VII	PERPAJAKAN
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
BAB XII	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
BAB XIII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN
BAB XVI	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) FORTIS PESONA AMANAH
BAB XVII	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Terutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.2. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.3. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM-LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-03/PM/2004 tanggal 9 Pebruari 2004, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing, dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan
- c. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.7. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan FORTIS PESONA AMANAH

1.8. BUKTI KEPEMILIKAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pemegang unit penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.9. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.10. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.11. BAPEPAM-LK

BAPEPAM-LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

1.12. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor : IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-10/PM/1997 tanggal 30 April 1997 ("Peraturan IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK.

1.13. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

1.14. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

1.15. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal FORTIS PESONA AMANAH sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual FORTIS PESONA AMANAH.

1.16. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.17. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.18. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.19. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM-LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor : IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-10/PM/1997 tanggal 30 April 1997.

1.20. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM-LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.21. LAPORAN BULANAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan adalah laporan bulanan yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam FORTIS PESONA AMANAH. Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah akhir bulan.

1.22. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam FORTIS PESONA AMANAH. Surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH.

1.23. PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal adalah Prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), baik fatwa DSN-MUI yang ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK maupun fatwa DSN-MUI yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan No: IX.A.13 Lampiran Keputusan BAPEPAM-LK Nomor : Kep-130/BL/2006 tanggal 23 Nopember 2006 (selanjutnya disebut sebagai "Peraturan No IX.A.13"), sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan atau Peraturan Bapepam dan LK lain yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.

1.24. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.25. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

1.26. DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PT. FORTIS INVESTMENTS

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan pengawas yang bertugas mengawasi kegiatan pengelolaan FORTIS PESONA AMANAH agar tetap sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal. Penempatan Dewan Pengawas Syariah PT. Fortis Investments adalah atas persetujuan DSN - MUI.

1.27. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar yang ditetapkan oleh BAPEPAM-LK atau pihak lain yang diakui oleh BAPEPAM-LK, dalam hal ini DSN - MUI, yang memuat efek-efek dimana FORTIS PESONA AMANAH dapat berinvestasi. Dalam hal tidak terdapat Daftar Efek Syariah yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK atau pihak lain yang diakui oleh BAPEPAM-LK, maka Manajer Investasi akan membuat daftar tersebut untuk kemudian mendapatkan persetujuan dari DPS, dimana daftar efek tersebut akan berlaku sebagai Daftar Efek Syariah bagi FORTIS PESONA AMANAH.

1.28. REKENING SOSIAL

Rekening Sosial adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil dari Pembersihan Hasil Investasi yang akan digunakan untuk keperluan dana sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan DPS.

1.29. SELISIH LEBIH /KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL

Selisih Lebih/Kurang Pendapatan Bagi Hasil adalah kelebihan ataupun kekurangan yang disebabkan dari selisih lebih atau kurang atas bagi hasil yang sesungguhnya dengan bagi hasil yang diakibatkan oleh penggunaan indikasi dalam penilaian portofolio Efek terhadap investasi Reksa Dana SYARIAH FORTIS PESONA AMANAH.

BAB II
KETERANGAN MENGENAI FORTIS PESONA AMANAH

2.1. PEMBENTUKAN FORTIS PESONA AMANAH

FORTIS PESONA AMANAH adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana FORTIS PESONA AMANAH No. 21 tanggal 22 Maret 2007 beserta perubahannya yang dituangkan dalam akta Pengubahan I Kontrak Investasi Kolektif No. 34 tertanggal 24 April 2007, keduanya dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH., notaris di Jakarta, antara PT. Fortis Investments sebagai Manajer Investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT. Fortis Investments sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH secara terus menerus hingga mencapai jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setelah itu Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan dari BAPEPAM-LK.

Setiap Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FORTIS PESONA AMANAH yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENEMPATAN DANA AWAL

Dalam rangka Penawaran Umum Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH, telah ditempatkan dana awal sebanyak 5.000.000 (lima juta) Unit Penyertaan dengan nilai seluruhnya Rp 5.000.000.000,- (lima milyar) Rupiah dengan rincian sebagai berikut :

No.	Pihak Yang Telah Menempatkan Dana Awal	Jumlah Unit Penyertaan	Jumlah (Rupiah)
1.	PT. Fortis Investments	5.000.000	5.000.000.000
Total		5.000.000	5.000.000.000

2.4. PENGELOLA FORTIS PESONA AMANAH

PT. Fortis Investments sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi terdiri dari Komisaris dan Direksi yang mengawasi kegiatan perusahaan serta mengawasi kegiatan Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

STEWART EDGAR, Presiden Komisaris PT. Fortis Investments

Ia lulus sebagai Bachelor of Arts di bidang Hukum dari Universitas Heriot-Watt di Edinburg, Scotland. Setelah bekerja selama 18 bulan sebagai Trainee Investment Manager di Ivory & Sime plc. (Edinburg, Scotland), ia ditunjuk sebagai Fund Manager untuk tim Eropa. Ia bergabung pada Fiduciary Trust Company International sebagai Fund Manager untuk Equity Eropa, tahun 1987 ditunjuk sebagai Vice President dan tahun 1989 sebagai Senior Vice President. Tahun 1989 ditransfer ke New York sebagai Director of Research dengan tim yang terdiri dari 10 orang Analis dan pada tahun yang sama ditunjuk sebagai Executive and Management Committees.

Bekerja di HD International Limited sebagai Board Member / Senior Fund Manager untuk European Desk dari tahun 1990 sampai tahun 1993. Tahun 1993 pindah ke Foreign and Colonial Management sebagai Senior Fund Manager untuk European Desk. Ia ditunjuk sebagai Head of European Team pada tahun 1994 dan awal tahun 1995 sebagai Acting Head of Europe sampai ditunjuk penggantinya.

Tahun 1997 bekerja untuk Generale Bank / Fimagen / FIM, dan bulan Juli 1998 ia ditransfer ke Fimagen sebagai COO. Setelah bekerja di FIM, ia menjadi Head of Corporate Center. Tahun 2000 ia ditunjuk sebagai Komisaris PT. Fortis Investments dan mewakili PT. MeesPierson International AG sebagai pemegang saham terbesar di PT. Fortis Investments. Tahun 2002 ia ditunjuk sebagai Head of Finance and Strategic Development of FIM dan pada saat ini ia menjabat sebagai Komisaris PT. Fortis Investments. Tahun 2004 ditunjuk sebagai Presiden Komisaris PT. Fortis Investments.

FIRDAUS ABDULLAH SIDDIK, Komisaris PT. Fortis Investments

Ia lulus sebagai Bachelor of Arts di bidang Politik, Philosophy dan Ekonomi, dari Oxford University, Inggris kemudian memperoleh gelar Master of Business Administration dari the European Institute of Business Administration (INSEAD), Perancis.

Sebagai seorang profesional yang berpengalaman lebih dari 30 tahun di bidang manajemen dan konsultan keuangan di Indonesia dan Asia Pasifik, Firdaus adalah pendiri serta pemimpin perusahaan konsultan manajemen PT. Price Waterhouse Siddik, dan mengundurkan diri pada tahun 1989. Pada saat ini beliau menjabat sebagai anggota dewan komisaris atau direksi dari sejumlah perusahaan dan juga salah satu pendiri dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI), sekolah manajemen dan bisnis yang terkemuka di Indonesia, dimana ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Harian.

MARK TE RIELE, Komisaris PT. Fortis Investments

Mark menyelesaikan pendidikannya dibidang Business Economics dengan spesialisasi Finance dan Investment dari Erasmus University Rotterdam di Belanda pada tahun 1996. Ia memperoleh gelar RBA ("Register Beleggings Analyst") di Belanda setara dengan CFA yang diberikan oleh EFFAS (European Federation of Financial Analyst Societies). Selama karirnya, ia telah mengikuti kursus manajemen di berbagai sekolah bisnis, antara lain Kellogg School of Management Chicago, INSEAD Fontainebleau, IESE Business School Barcelona.

Ia mulai berkarir pada tahun 1997 sebagai Management Trainee di Fortis Group di Belanda. Pada tahun 1998 ia bergabung dengan Fortis Investments Netherland sebagai Product Specialist untuk pembuatan produk-produk investasi.

Pada tahun 1999 ia menjadi Senior Product Manager dan anggota tim Manajemen Belanda. Pada tahun 2000 ia dipromosikan sebagai Direktur Marketing dan Sales untuk reksa dana dan reksa dana terstruktur di Belanda. Pada tahun 2002 ia menjadi Direktur Distribution Partners di Belanda. Tugas utamanya dalam divisi ini adalah menjual produk-produk Fortis Investments (reksa dana, reksa dana terstruktur) di Belanda. Ia juga sebagai anggota Komite Eksekutif Fortis Investments Belanda.

Ia bergabung di perusahaan ini pada tahun 2004 sebagai Executive Director, Head of Marketing & Sales dan juga sebagai Technical Advisor bidang Marketing dan Sales di Indonesia, serta sebagai Advisor bagi Presiden Direktur dengan tujuan utama menyelaraskan perusahaan dalam mengikuti standar dan struktur organisasi global di Fortis Investments. Tahun 2007, Mark ditunjuk sebagai Komisaris PT. Fortis Investments.

GARY HILLDRUP, Komisaris PT. Fortis Investments

Gary menyelesaikan pendidikannya dibidang Matematika (Hons) dari Leicester Polytechnic di Inggris pada tahun 1990.

Ia memulai karirnya pada tahun 1991 di IPS Capital Management sebagai *Fund Manager Asisstant*. Pada tahun 1993 ia menjabat sebagai *Performance Services Manager* pada Royal Insurance Asset Management. Gary menjabat sebagai *Head of Performance* pada tahun 1996 di Prudential Portfolio Managers sebelum memutuskan untuk bergabung sebagai *Director of Performance & Risk* pada Foreign & Colonial Aset Management.

Pada tahun 2004 ia bergabung dengan Fortis Investments sebagai *Global Head Performance, Risk & Client Reporting*. Ia bertanggung-jawab atas beberapa tim yang tersebar di beberapa negara dalam menyediakan layanan bagi seluruh Fortis Investments Group. Ia bertugas untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi yang menghasilkan analisa investasi yang efektif & efisien dan juga dalam hal pelaporan pada klien sehingga menjadikan Fortis sebagai pemimpin pasar dalam penyediaan layanan bagi nasabah. Dengan pengalamannya sebagai spesialis di bidang Aset Manajemen, serta pemahaman yang mendalam tentang bisnis manajemen investasi, ia berhasil mengelola secara efektif 45 orang karyawan yang berbasis di Belgia, Perancis, Belanda dan Inggris. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan desain ulang aktifitas inti, yang hasilnya telah dapat

memperbaiki kualitas, akurasi dan efisiensi proses. Tahun 2007 Gary ditunjuk sebagai Komisaris PT. Fortis Investments.

EKO P. PRATOMO, Presiden Direktur PT. Fortis Investments

Eko memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung, dengan spesialisasi dalam bidang Aeronautika, dan mempunyai pengalaman 4 tahun dalam bidang riset dan pengembangan teknologi termasuk selama 1,5 tahun di Delft University of Technology, Netherlands.

Setelah itu ia kembali belajar pada program MBA (satu tahun penuh) di Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI) dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1991. Ia mengawali karirnya pada bidang marketing sebagai Deputy Marketing Manager PT. KSCI, salah satu anak perusahaan MITSUI & Co. LTD selama 3 tahun sebelum bergabung dengan Jababeka Investment Group sebagai Marketing Manager untuk PT. Padang Golf Cikarang.

Ia bergabung di perusahaan ini pada tahun 1996 sebagai Associate Director yang bertanggung jawab untuk kegiatan marketing serta bertindak sebagai penghubung bagi nasabah, seperti lembaga-lembaga Dana Pensiun, Asuransi Jiwa dan lembaga-lembaga lainnya. Ia bertanggung jawab pada pengembangan produk baru termasuk Reksa Dana dan Investment Funds lainnya, serta Operations. Tahun 2004 Eko ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT. Fortis Investments.

Eko telah mengikuti dan lulus ujian Training Program for Investment Professional dari Institut Pengembangan Analisa Finansial. Ia juga telah memperoleh ijin perorangan Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM, serta telah lulus ujian CFA level 1. Saat ini Eko telah mendapatkan gelar ChFC dan CLU dari Singapore College of Insurance.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

WIMAN KASTAMI SUGIHARTO, Ketua Tim Pengelola Investasi

Wiman memperoleh gelar sarjana Bisnis Administrasi (Hons) dari York University, Ontario-Canada pada tahun 1989. Wiman memulai karirnya sebagai account officer di sebuah bank swasta selama 2 tahun, setelah itu bekerja sebagai research analyst pada perusahaan sekuritas asing selama 4,5 tahun. Kemudian Wiman bekerja selama 4,5 tahun pada PT. Schroders Investments sebagai Fixed Income Fund Manager.

Sebelum bergabung dalam perusahaan ini, Wiman adalah Direktur dan wakil dari pemilik hotel di Batam, Indonesia. Wiman bergabung dalam perusahaan pada tahun 2004 sebagai Head of Investments yang tugasnya untuk mengawasi aktivitas dalam Investment Department. Wiman telah memperoleh ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi melalui surat keputusan BAPEPAM No.: KEP-44/PM/IP/WMI/1997 dan telah lulus ujian CFA Level 1 dari AIMR.

N. ALVIN PATTISAHUSIWA, Anggota Tim Pengelola Investasi

Alvin memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Keuangan dari Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan di tahun 1996. Pada bulan Juli 2001, ia melanjutkan pendidikannya di IPMI untuk mendapatkan gelar MBA dan menyelesaikan studinya di IPMI pada bulan Agustus 2003.

Alvin bergabung dengan Bira Asset Management di tahun 1997 sebagai Operations Officer. Di tahun 1999 ia dipromosikan sebagai Investment Analyst, di tahun 2000 sebagai Fund Manager dan di tahun 2001 mengelola Reksa Dana "Si Dana" untuk Batavia Prosperindo Aset Manajemen. Alvin telah lulus ujian Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Manajer Investasi yang diadakan oleh Panitia Standar Profesi Pasar Modal dan juga telah lulus ujian CFA level I dari AIMR.

Alvin telah memperoleh ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-14/PM/IP/WMI/2000 tanggal 2 Maret 2000.

HENGKY TAMBUNAN, Anggota Tim Pengelola Investasi

Hengky Tambunan memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Indonesia di tahun 1997 dan MBA dari International University of Japan pada tahun 2004.

Sebelum bergabung dengan PT. Fortis Investments, Hengky pernah bekerja sebagai Credit Officer di PT. Bank Niaga Tbk sejak tahun 1998 sebelum dipromosikan menjadi Credit Analyst pada tahun 2000. Di tahun 2004 Hengky bergabung dengan PT. AIG LIFE sebagai Investment Manager.

Hengky telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-75/PM/WMI/2004 tanggal 19 September 2005 serta telah lulus ujian CFA level 1 dari CFA Institute.

MOHAMMAD ANGGUN INDALLAH, Anggota Tim Pengelola Investasi

Anggun memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2001.

Sebelum bergabung dengan PT. Fortis Investments, Anggun pernah bekerja pada Batavia Investindo Global di tahun 2001 sebagai Research Analyst. Di tahun 2002 ia bekerja di Okansa Capital sebagai Research Analyst.

Anggun telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : KEP-3/PM/IP/WMI/2002 tanggal 9 April 2002 dan telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek yang dikeluarkan oleh BAPEPAM melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : KEP-29/PM/IP/PEE/2002 tanggal 29 April 2002. Anggun telah lulus ujian CFA level 1 dari CFA Institute dan saat ini sebagai kandidat CFA level 2.

2.5. DEWAN PENGAWAS SYARIAH PT. FORTIS INVESTMENTS

Dalam mengelola FORTIS PESONA AMANAH, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT. Fortis Investments. Dewan Pengawas Syariah PT. Fortis Investments bertugas untuk mengawasi FORTIS PESONA AMANAH agar tetap berada dalam koridor kesesuaian dengan Prinsip-prinsip Syariah.

Dewan Pengawas Syariah PT. Fortis Investments terdiri dari 2 (dua) orang ahli yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat No. U-180/DSN-MUI/VIII/2006 tanggal 5 Agustus 2006 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc, MA
Anggota : Ir. H. Adiwarmanto A. Karim, MBA, MAEP

Dr. Yunahar Ilyas, Lc., MA, Ketua Dewan Pengawas Syariah PT. Fortis Investments

Dr. Yunahar Ilyas, Lc., MA, lahir di Bukittinggi 22 September 1956. Menyelesaikan pendidikannya pada beberapa perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri, di antaranya: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang, Fakultas Tarbiyah, lulus Sarjana Muda (Bachelor of Art) tahun 1978, Universitas Islam Imam Muhammad Ibnu Su'ud, Riyadh - Saudi Arabia, Fakultas Ushuluddin, lulus Lisance (Lc) tahun 1983, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang, Fakultas Tarbiyah, lulus Sarjana S-1 tahun 1984. Kemudian beliau menyelesaikan Pendidikan S-2, Magister Agama Islam, Aqidah dan Filsafat, pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 1996 dan menyelesaikan program S-3, Doktorat, pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Pascasarjana, Ilmu Agama Islam tahun 2004. Beliau adalah Pengajar Tetap Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sejak 1987 dan Dekan Fakultas Agama Islam pada Universitas yang sama sejak 2003 hingga sekarang. Selain duduk sebagai anggota Dewan Syariah Nasional, saat ini beliau juga merupakan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2005-2010, serta Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat Periode 2005-2010. Di luar kesibukannya rutinnnya, beliau juga produktif menuangkan pemikirannya dalam beberapa buku yang sudah diterbitkan, di antaranya yang terakhir : *"Tafsir Tematis Cakrawala Al-Qur'an"*, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2003 dan *"Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufasir"*, Yogyakarta, Labda Press, 2006.

Ir. Adiwarmanto Azwar Karim, MAEP, Anggota Dewan Pengawas Syariah PT. Fortis Investments

Ir. Adiwarmanto Azwar Karim, SE, MBA, MAEP menyelesaikan pendidikannya pada beberapa perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri, diantaranya: Institut Pertanian Bogor (IPB), lulus dengan gelar Insinyur jurusan Ekonomi Pertanian; Universitas Indonesia, lulus dengan gelar Sarjana Ekonomi jurusan Ekonomi Moneter; European University-Belgia, lulus dengan gelar MBA jurusan Manajemen Umum dan Boston University-USA, lulus dengan gelar MAEP jurusan Kebijakan Ekonomi. Beliau memulai karirnya di DPS Bappenas dari tahun 1987 hingga 1990. Pada tahun 1992, beliau mengawali

karir di bidang perbankan syariah dengan bergabung dengan Bank Muamalat sebagai Staf Riset dan Pengembangan dan telah menduduki beberapa posisi penting antara lain : Kepala Departemen - Riset dan Pengembangan (1995), Kepala Divisi - Business Reengineering (1997), Pimpinan cabang utama Bandung (1998) dan Vice President Muamalat Institute (2000-2001). Kemudian beliau mendirikan Karim Business Consulting pada tahun 2001 dan sekaligus menjabat sebagai Presiden Direktur. Beliau telah berpengalaman sebagai Pengajar di beberapa perguruan tinggi nasional seperti, Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor dan masih banyak lagi. Beliau juga memiliki pengetahuan yang sangat ekstensif mengenai Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah yang dapat dilihat dari berbagai publikasi yang telah ditulisnya (buku, surat kabar dan majalah). Selain itu Beliau juga duduk dalam berbagai Dewan pengawas Syariah serta ikut serta dalam beragam proyek-proyek syariah.

2.6. BANK KUSTODIAN FORTIS PESONA AMANAH

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian FORTIS PESONA AMANAH mempunyai penanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Kustodian yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi pada awalnya didirikan dengan nama PT. Pierson Finas Perdana pada tahun 1992, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta No. 101 tanggal 19 Mei 1992 yang dibuat di hadapan Gde Kertayasa, SH., notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor C2-5280.HT.01.01.TH'92 tanggal 1 Juli 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 68 tanggal 25 Agustus 1992, Tambahan No. 4054.

Pada tahun 1994, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT. MeesPierson Finas Investment Management berdasarkan Akta No.21 tanggal 7 Desember 1993 yang dibuat di hadapan Raharti Sudjardjati, SH., notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor C2-2724.HT.01.04.TH.94 tanggal 18 Pebruari 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 48 tanggal 17 Juni 1994, Tambahan No. 3366. Akta tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan secara berturut-turut diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 9 tanggal 29 Januari 1999 Tambahan No. 843 serta Berita Negara R.I. No. 12 tanggal 19 Pebruari 2003 Tambahan No. 116.

Kemudian pada tahun 2004, Manajer Investasi merubah namanya menjadi PT. Fortis Investments berdasarkan Akta No. 28 tanggal 26 Pebruari 2004 yang dibuat dihadapan Ny. Lilik Kristiwati, SH., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan HAM R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor C-16165.HT.01.04.TH.2004 tanggal 28 Juni 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 67 tanggal 20 Agustus 2004 Tambahan No. 8152.

Perubahan terakhir seluruh Anggaran Dasar perseroan dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No 118 tanggal 18 September 2006, dibuat di hadapan Aulia Taufani SH, notaris pengganti Sutjipto, SH notaris di Jakarta, yang mana laporannya telah diterima dan dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal 20-11-2006 (duapuluh Nopember dua ribu enam) nomor W7-HT.01.04-3700 serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 19-12-2006 (sembilanbelas Desember dua ribu enam) nomor 1493 RUB.09.03/XII/2006.

Sedangkan susunan Direksi dan Komisaris terakhir dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 12-3-2007 (dua belas Maret dua ribu tujuh) nomor 39, dibuat dihadapan SUTJIPTO Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Saat ini pemegang saham Manajer Investasi adalah Fortis Investment Management SA/NV, Fortis Investment Management Belgium SA dan Bapak Firdaus Abdullah Siddik.

Manajer Investasi telah memperoleh ijin usaha dari BAPEPAM sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-21/PM-MI/1992 tanggal 13 Juli 1992.

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi yang pada awalnya melalui mitra lokalnya, PT. Multi Finas Perdana, telah memberikan jasa konsultasi investasi di Indonesia sejak tahun 1992 dan telah berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai jenis lembaga, khususnya dana pensiun, asuransi jiwa, yayasan serta perusahaan-perusahaan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai salah satu pelopor perusahaan Manajer Investasi di Indonesia, Manajer Investasi juga secara aktif bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan industri investasi.

Pemegang saham mayoritas Manajer Investasi adalah Fortis Investment Management SA/NV, yang merupakan anak perusahaan dari Fortis Group of Companies, sebuah grup perusahaan asuransi, perbankan dan investasi internasional dengan total dana investasi yang dikelola diseluruh dunia mencapai Euro 775 Milyar (Desember 2006). Mitra lokal Manajer Investasi adalah Bapak Firdaus Abdullah Siddik, yang telah berpengalaman dalam memberikan pelayanan konsultasi keuangan secara luas di Indonesia sekaligus pendiri dan mengepalai perusahaan konsultan keuangan PT. Price Waterhouse Siddik hingga tahun 1989.

Dengan total dana yang dikelola hingga Rp. 7,7 triliun (Maret 2007), Manajer Investasi termasuk dalam salah satu pengelola investasi terbesar di Indonesia. Manajer Investasi adalah perusahaan yang menspesialisasikan diri di bidang manajemen investasi dan merupakan perusahaan yang independen, tidak terafiliasi baik dengan perusahaan pialang maupun perusahaan penjamin emisi Efek di Indonesia, sehingga kebijakan investasinya bebas dari pertentangan kepentingan (*free from conflict of interest*). Hal ini merupakan salah satu faktor penentu dipilihnya Manajer Investasi sebagai pengelola dana nasabah.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Tidak ada pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Pasar Modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ("HSBC") telah beroperasi di Indonesia lebih dari 120 tahun yang merupakan bagian dari HSBC Group. HSBC merupakan salah satu institusi perbankan dan layanan keuangan internasional terkemuka yang memberi layanan perbankan pribadi, komersial, korporasi dan investasi serta asuransi di manca negara. Salah satu jasa perbankan yang ditawarkan oleh HSBC cabang Jakarta adalah jasa kustodi berdasarkan persetujuan dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) sebagai Bank Kustodian melalui Surat Keputusan No. KEP-81/PM/1991 tertanggal 27 November 1991.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

HSBC menyediakan jasa kustodi dan kliring bagi para pemodal dalam dan luar negeri melalui jaringan yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) kantor lokal yang tersebar di kawasan Asia Pasifik, Eropa Selatan, Amerika Latin dan Timur Tengah dan bertanggung jawab untuk menyimpan lebih dari USD800 (delapan ratus) milyar aset nasabahnya per Juni 2006.

HSBC cabang Jakarta telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 dengan memberikan layanan terbaik bagi nasabahnya dan sampai saat ini merupakan Bank Kustodian terbesar di Indonesia. Lebih dari 42% (empat puluh dua persen) surat berharga yang dimiliki oleh pemodal asing yang tercatat di Sentral Depository disimpan di HSBC cabang Jakarta.

Didukung oleh 63 (enam puluh tiga) staff yang berdedikasi tinggi, standar pelayanan yang prima dan penggunaan system yang canggih, telah terbukti bahwa HSBC cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian terbaik dengan diperolehnya rating tertinggi dan mendapat peringkat *Top Rated* dalam kurun waktu 12 (dua belas) tahun sejak 1994 berdasarkan survey yang dilaksanakan oleh Global Custodian's Emerging Markets Review.

Juga mendapat predikat sebagai Bank Kustodian terbaik dari Global Finance Award di tahun 2003 sampai 2006, serta The Asset Asian Award pada tahun 1999-2006.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. HSBC Securities Indonesia.

BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

FORTIS PESONA AMANAH bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dalam jangka panjang melalui mayoritas investasi pada Efek Syariah bersifat ekuitas. FORTIS PESONA AMANAH juga dapat berinvestasi pada Efek Syariah (instrumen) pasar uang dan/atau pada instrumen investasi lainnya yang sesuai Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

FORTIS PESONA AMANAH melakukan investasi dengan komposisi minimum 80% (delapanpuluh persen) dan maksimum 98% (sembilanpuluh delapan persen) pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek serta minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (duapuluh persen) pada Efek Syariah (instrumen) pasar uang dan/atau Instrumen investasi lainnya baik jangka panjang maupun jangka pendek yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan di atas tidak akan bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan FORTIS PESONA AMANAH hanya akan berinvestasi pada Efek yang tercantum dalam daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh BAPEPAM-LK atau pihak lain yang diakui oleh BAPEPAM-LK.

Dalam hal portofolio FORTIS PESONA AMANAH terdapat Efek selain Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh BAPEPAM-LK atau Pihak lain yang diakui oleh BAPEPAM-LK yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka Manajer Investasi wajib menjual Efek dimaksud, paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diketahuinya Efek tersebut tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh BAPEPAM-LK atau Pihak lain yang diakui oleh BAPEPAM-LK.

5.3. PEMBATAHAN INVESTASI

Pembatasan Investasi Sesuai Peraturan di Bidang Pasar Modal

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM Nomor IV.B.1. mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan FORTIS PESONA AMANAH, Manajer Investasi tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. Membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. Membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih FORTIS PESONA AMANAH;
- c. Melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- d. Membeli Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. Membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih FORTIS PESONA AMANAH pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilihan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- f. Menjual Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan lebih dari 2% (dua per seratus) dari jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak kecuali:
 - 1) Bagi Manajer Investasi, semata-mata untuk kepentingan sendiri dan bukan untuk kepentingan Pihak lain. Pembelian tersebut guna menjamin pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan; dan
 - 2) Kelebihan pemilihan Unit Penyertaan tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan yang berasal dari penanaman kembali pembagian keuntungan.
- g. Membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih FORTIS PESONA AMANAH dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih FORTIS PESONA AMANAH;
- h. Membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek Pasar Uang, Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;

- i. Membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih FORTIS PESONA AMANAH, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- j. Menempatkan dana investasi dalam kas atau setara kas kurang dari 2% (dua per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih FORTIS PESONA AMANAH;
- k. Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek;
- l. Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- m. Terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
- n. Melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- o. Terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio FORTIS PESONA AMANAH pada saat pembelian;
- p. Membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasi atau afiliasinya bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud;
- q. Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau afiliasinya;
- r. Membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi FORTIS PESONA AMANAH dan atau terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; atau
- s. Membeli Efek Beragun Aset yang tidak tercatat di Bursa Efek.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek Syariah tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek Syariah tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN REKSA DANA DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Bilamana dalam portofolio FORTIS PESONA AMANAH terdapat Efek selain Efek yang tercantum dalam daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh BAPEPAM-LK atau Pihak lain yang diakui oleh BAPEPAM-LK yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian maka Manajer Investasi wajib menjual Efek dimaksud, paling lambat Hari Kerja kedua setelah diketahuinya Efek tersebut tidak lagi tercantum dalam daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh BAPEPAM-LK atau pihak lain yang diakui oleh BAPEPAM-LK, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar Efek pada saat Efek tersebut masih tercantum dalam daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh BAPEPAM-LK atau pihak lain yang diakui oleh BAPEPAM-LK, dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih FORTIS PESONA AMANAH dan diperlakukan sebagai dana sosial.

Perhitungan besarnya selisih lebih harga jual Efek dalam portofolio FORTIS PESONA AMANAH yang tidak tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh BAPEPAM-LK atau Pihak lain yang ditetapkan oleh BAPEPAM-LK tersebut di atas dilakukan oleh Bank Kustodian dan akan dilaporkan oleh Bank Kustodian kepada Manajer Investasi.

Atas instruksi Manajer Investasi selisih lebih harga jual Efek dalam portofolio FORTIS PESONA AMANAH yang tidak tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh BAPEPAM-LK atau Pihak lain yang ditetapkan oleh BAPEPAM-LK tersebut di atas akan dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih dan akan dibukukan ke dalam Rekening Sosial untuk selanjutnya akan digunakan untuk keperluan sosial, berdasarkan kebijakan Manajer Investasi, dengan petunjuk dan persetujuan Dewan Pengawas Syariah.

Selanjutnya Bank Kustodian akan menyampaikan kepada BAPEPAM-LK serta pemegang Unit Penyertaan, informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud dalam paragraph di atas dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial selambat-lambatnya pada hari kedua belas setiap bulannya (jika ada).

Dalam hal terdapat selisih kurang dari hasil penjualan Efek dalam portofolio FORTIS PESONA AMANAH yang disebabkan oleh tidak tercantumnya suatu Efek dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh BAPEPAM-LK atau Pihak lain yang ditetapkan oleh BAPEPAM-LK, maka selisih kurang tersebut akan diserap oleh FORTIS PESONA AMANAH dan diperhitungkan dalam perhitungan Nilai Aktiva Bersih FORTIS PESONA AMANAH.

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DAN KETENTUAN SELISIH LEBIH / KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL

- a. Kebijakan Pembagian Keuntungan

Keuntungan yang diperoleh FORTIS PESONA AMANAH dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan ke dalam FORTIS PESONA AMANAH sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan sebagian keuntungan sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dalam bentuk uang tunai yang ditransfer ke rekening pemegang Unit Penyertaan atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru sesuai permintaan pemegang Unit Penyertaan.

b. Ketentuan Selisih Lebih / Kurang Pendapatan Bagi Hasil

Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan yang disebabkan oleh selisih lebih atau selisih kurang atas pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan indikasi dalam penilaian portofolio efek FORTIS PESONA AMANAH, maka selisih lebih maupun selisih kurang pendapatan bagi hasil tersebut akan dibukukan ke dalam FORTIS PESONA AMANAH kecuali apabila ditentukan lain oleh Dewan Syariah Nasional.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO
FORTIS PESONA AMANAH

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio FORTIS PESONA AMANAH yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No.IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM nomor Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara.

Peraturan BAPEPAM No.IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - 2) obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
 - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
 - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
 - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
 - f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Penentuan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.

4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana tersebut diatas, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM-LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

**BAB VII
PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif secara umum, adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari : Pembagian uang tunai (dividen) Pendapatan Obligasi	PPH tarif umum Bukan objek PPh*	Pasal 4 (1) UU PPh Pasal 4 (3) huruf j UU PPh jo. Pasal 5 PP No. 6 tahun 2002 jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 121/KMK.03/2002 Pasal 5 PP No. 6 tahun 2002 jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 121/KMK.03/2002
c.	Bagi Hasil Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
d.	Capital gain Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
e.	<i>Commercial Paper</i> dan Surat Hutang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan.	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2002 dan peraturan pelaksanaannya, pendapatan dari obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek yang diterima Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM-LK tidak dikenakan pemotongan pajak selama 5 (lima) tahun pertama sejak pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK diperoleh.

Informasi perpajakan di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

- a. **Dikelola oleh Manajemen Profesional**
FORTIS PESONA AMANAH dikelola oleh Manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal yang lengkap. Hal ini membuat pemegang Unit Penyertaan tidak perlu lagi melakukan analisa dan riset pasar serta pekerjaan administrasi lainnya yang terkait dengan keputusan investasi.
- b. **Pengawasan Dewan Pengawas Syariah atas Pengelolaan Investasi**
Untuk menjaga dilaksanakannya Prinsip-prinsip Syariah, dana pemegang Unit Penyertaan yang diinvestasikan akan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah
- c. **Diversifikasi Investasi**
Investasi FORTIS PESONA AMANAH didiversifikasikan dalam portfolio Efek sehingga memungkinkan risiko investasi yang lebih tersebar.
- d. **Transparansi Informasi**
Manajer Investasi mempunyai kewajiban mengumumkan NAB setiap hari di surat kabar dengan sirkulasi nasional serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus.
- e. **Kemudahan Investasi**
Investor dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit. Pemegang Unit Penyertaan juga dapat menambah Unit Penyertaannya dan juga dapat menjual kembali Unit Penyertaannya.

Sedangkan Risiko investasi dalam FORTIS PESONA AMANAH dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. **RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK**
Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek serta perusahaan penerbit surat berharga di Pasar Uang dimana FORTIS PESONA AMANAH melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi FORTIS PESONA AMANAH.
- b. **RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN**
Nilai Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek ekuitas dan efek lainnya dalam Portofolio FORTIS PESONA AMANAH.
- c. **RISIKO LIKUIDITAS**
Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio FORTIS PESONA AMANAH dapat tertunda.

Hal tersebut dikarenakan Pembayaran atas penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan dipengaruhi oleh tingkat likuiditas efek-efek yang terdapat dalam portofolio FORTIS PESONA AMANAH. Kurang atau tidak likuidnya suatu efek dalam portofolio FORTIS PESONA AMANAH yang harus dijual oleh Manajer Investasi, dapat mengakibatkan Manajer Investasi tidak dapat dengan segera menyediakan dana tunai untuk melunasi penjualan kembali Unit penyertaan tersebut.

Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM-LK.

- d. **RISIKO WANPRESTASI**
Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, bank dan penerbit surat berharga dimana FORTIS PESONA AMANAH berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan FORTIS PESONA AMANAH dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi FORTIS PESONA AMANAH.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut di atas, Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi

BAB IX
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan FORTIS PESONA AMANAH terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh FORTIS PESONA AMANAH, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN FORTIS PESONA AMANAH

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih FORTIS PESONA AMANAH berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih FORTIS PESONA AMANAH berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
- c. Imbalan jasa Agen Penjual yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih FORTIS PESONA AMANAH berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
- d. Biaya transaksi efek dan registrasi efek.
- e. Imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Konsultan-konsultan lainnya (jika ada) setelah ditetapkan pernyataan efektif atas FORTIS PESONA AMANAH oleh BAPEPAM-LK.
- f. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) setelah FORTIS PESONA AMANAH dinyatakan efektif oleh BAPEPAM-LK.
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Kepemilikan dan laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan yang timbul setelah FORTIS PESONA AMANAH dinyatakan efektif oleh BAPEPAM-LK.
- h. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan FORTIS PESONA AMANAH yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris.
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio FORTIS PESONA AMANAH yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari FORTIS PESONA AMANAH.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, formulir pembukaan rekening (jika ada) dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
- e. Imbalan jasa Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- f. Biaya pembubaran dan likuidasi FORTIS PESONA AMANAH dalam hal FORTIS PESONA AMANAH dibubarkan dan dilikuidasi .

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH.
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH yang dimilikinya.
- c. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah batas minimum, pembagian keuntungan dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).
- d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).

9.4. ALOKASI BIAYA

JENIS	FORTIS PESONA AMANAH(%)	KETERANGAN
<p>Dibebankan Kepada Reksa Dana</p> <p>a. Imbalan Jasa Manajer Investasi</p> <p>b. Imbalan Jasa Bank Kustodian</p> <p>c. Imbalan Jasa Agen Penjual</p>	<p>Maks. 2%</p> <p>Maks. 0,25%</p> <p>Maks. 2 %</p>	<p>Per tahun dari Nilai Aktiva bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.</p>
<p>Dibebankan kepada pemegang Unit Penyertaan</p> <p>a. Biaya pembelian (<i>subscription fee</i>)</p> <p>b. Biaya penjualan kembali (<i>redemption fee</i>) dengan periode kepemilikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - kurang atau sampai dengan 6 bulan; - lebih dari 6 bulan sampai dengan setahun; - lebih dari setahun 	<p>Maks. 1,5%</p> <p>Maks. 1,5%</p> <p>maks. 0,75%</p> <p>0%</p>	<p>Dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi</p>

BAB X
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. **Mendapatkan Bukti Penyertaan dalam FORTIS PESONA AMANAH yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan**
Setiap Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan bukti penyertaan berupa Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan Nilai Aktiva Bersih ketika Unit Penyertaan dibeli atau dijual kembali. Selain itu Pemegang Unit Penyertaan yang membeli FORTIS PESONA AMANAH melalui Agen Penjual akan mendapatkan bukti penyertaan berupa Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan.
- b. **Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan permohonan penjualan kembali kepada Manajer Investasi dan pembayaran penjualan kembali akan dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit penyertaan FORTIS PESONA AMANAH diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi
- c. **Memperoleh Pembagian Hasil Investasi**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi. Hasil investasi tersebut dapat dikonversikan atau dibayar secara tunai yang ditransfer ke rekening Pemegang Unit Penyertaan.
- d. **Memperoleh Informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja FORTIS PESONA AMANAH**
Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir dari FORTIS PESONA AMANAH yang dipublikasikan di harian tertentu.
- e. **Memperoleh Laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1.**
- f. **Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi secara Proporsional sesuai dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal FORTIS PESONA AMANAH dibubarkan atau dilikuidasi.**
Dalam hal FORTIS PESONA AMANAH dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 11.1. FORTIS PESONA AMANAH berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh BAPEPAM-LK dan dapat dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :
- a. apabila diperintahkan oleh BAPEPAM-LK sesuai dengan Peraturan BAPEPAM Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; atau
 - b. apabila Nilai Aktiva Bersih FORTIS PESONA AMANAH di bawah Rp 3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) dengan terlebih dahulu memberitahukannya dan mendapat persetujuan dari BAPEPAM-LK;
 - c. apabila seluruh Pemegang Unit Penyertaan, termasuk atau tidak termasuk Manajer Investasi, telah menjual kembali seluruh Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH yang mereka miliki; atau
 - d. apabila Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian mengundurkan diri, dan dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa tidak diperoleh penggantinya, setelah mendapat persetujuan dari BAPEPAM-LK.
- 11.2. Manajer Investasi wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada BAPEPAM-LK mengenai rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi FORTIS PESONA AMANAH dengan melampirkan kesepakatan pembubaran dan likuidasi FORTIS PESONA AMANAH antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian, alasan pembubaran dan kondisi keuangan terakhir.
- 11.3. Manajer Investasi wajib mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi FORTIS PESONA AMANAH dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah pemberitahuan kepada BAPEPAM-LK. Pada hari yang sama dengan pengumuman tentang rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FORTIS PESONA AMANAH.
- 11.4. Dalam hal FORTIS PESONA AMANAH dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM-LK. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi FORTIS PESONA AMANAH, setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Beban biaya pembubaran dan likuidasi FORTIS PESONA AMANAH termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan FORTIS PESONA AMANAH yang dibubarkan.

Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan pemindahbukuan atau transfer kepada Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor rekening banknya.

Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tanggal pembagian hasil likuidasi FORTIS PESONA AMANAH masih terdapat uang hasil likuidasi yang tidak dapat dibagi kepada Pemegang Unit Penyertaan karena Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan tidak memberitahukan nomor rekening banknya atau rekening banknya tidak aktif atau tidak mengambil pembagian hasil likuidasi, maka hasil likuidasi tersebut akan disimpan dalam suatu rekening giro yang menjadi tanggung jawab Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sampai Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan memberikan instruksi secara jelas. Setiap biaya bank yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang tersedia di PT. Fortis Investments dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), Cabang Jakarta.

BAB XII
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

BAB XIII
LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Reksa Dana FORTIS PESONA AMANAH

Laporan Aktiva dan Kewajiban dan
Laporan Auditor Independen

BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1. TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk secara sah oleh Manajer Investasi.

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH harus mengajukan permohonan pembelian Unit Penyertaan dengan cara mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan menyerahkannya kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk secara sah oleh Manajer Investasi dengan melengkapi fotokopi Bukti Jati Diri (KTP/Paspor untuk perorangan dan anggaran dasar serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum), bukti pembayaran dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM Nomor V.D.10.

Para pemodal yang melakukan pembelian Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH yang pertama kali (pembelian awal) disyaratkan untuk mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal FORTIS PESONA AMANAH sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2 sebelum melakukan pembelian.

Pembelian Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Bank Kustodian wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

14.2. BATAS MAKSIMUM PEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Sesuai ketentuan BAPEPAM & LK, batas maksimum yang dapat dijual oleh Manajer Investasi kepada setiap pemodal dari waktu ke waktu seluruhnya adalah sebesar 2% (dua persen) dari jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan.

14.3. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Calon Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya pembelian Unit Penyertaan sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) untuk FORTIS PESONA AMANAH, yang dihitung dari nilai pembelian per transaksi.

14.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FORTIS PESONA AMANAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Permohonan tertulis atau formulir permohonan pembelian Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada suatu Hari Bursa, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FORTIS PESONA AMANAH pada akhir Hari Bursa tersebut.

Permohonan tertulis atau formulir permohonan pembelian Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FORTIS PESONA AMANAH pada akhir Hari Bursa berikutnya.

14.6.SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan dalam bentuk Pindahbukuan atau transfer telegrafis dalam mata uang Rupiah. Pindahbukuan atau transfer harus ditujukan ke rekening bank di bawah ini:

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), Cabang Jakarta.
Rekening : Reksa Dana Syariah FORTIS PESONA AMANAH
Nomor : 060-000213-759

Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pindahbukuan sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab calon pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama FORTIS PESONA AMANAH pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening FORTIS PESONA AMANAH pada bank lain tersebut, termasuk dana yang diperlukan untuk pembelian Efek dari suatu perusahaan sebagaimana diatur dalam BAB 5.3.e, tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FORTIS PESONA AMANAH pada setiap saat.

14.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Selanjutnya, Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan disetujui dan pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds and complete application*).

Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, keseluruhan atau sisa uang pemesanan pembelian tersebut akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH.

BAB XV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

15.1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam FORTIS PESONA AMANAH dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk secara sah oleh Manajer Investasi.

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak diproses.

15.2. SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 1.000 (seribu) Unit Penyertaan.

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut tanpa tambahan pendapatan dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya-biaya yang berkaitan dengan pemindahbukuan atau transfer, jika ada, menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

15.3. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong biaya penjualan kembali akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya Transfer/Pemindahbukuan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap, serta telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH, oleh Manajer Investasi.

15.4. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FORTIS PESONA AMANAH pada akhir Hari Bursa dimana Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH diterima secara lengkap, serta telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH, oleh Manajer Investasi.

15.5. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FORTIS PESONA AMANAH pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FORTIS PESONA AMANAH pada

akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

15.6. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH, apabila terdapat kondisi luar biasa dimana dalam 1 (satu) Hari Bursa Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih FORTIS PESONA AMANAH pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first in first served*).


Namun demikian dengan instruksi Manajer Investasi, kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali dari Pemegang Unit penyertaan pada Hari Bursa yang sama apabila berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi hal tersebut tidak akan membahayakan kesehatan keuangan FORTIS PESONA AMANAH.

15.7. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN


Terhadap setiap penjualan kembali Unit Penyertaan dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH (*redemption fee*) sebesar minimum 0% (nol persen) dan maksimum 1,5% (satu koma lima persen). Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada bab IX Prospektus FORTIS PESONA AMANAH.

BAB XVI
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) FORTIS PESONA AMANAH


Pembelian (tanpa Agen Penjual)




Penjualan Kembali (tanpa Agen Penjual)




Pembelian (melalui Agen Penjual)



Penjualan Kembali (melalui Agen Penjual)



Pelunasan / Pelunasan Lebih Awal (melalui Agen Penjual)



Manajer Investasi berhak untuk menentukan penjualan Reksa Dana FORTIS PESONA AMANAH yang dilakukan melalui Agen Penjual atau tanpa Agen Penjual.

BAB XVII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

- 17.1. Informasi, prospektus, Formulir pembukaan rekening dan Formulir Pemesanan Unit Penyertaan FORTIS PESONA AMANAH dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian serta agen-agen penjual yang ditunjuk :

Manajer Investasi

PT. FORTIS INVESTMENTS
World Trade Center 5th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 29 -31
Jakarta 12190
Telepon : (62-21) 252 1594 (hunting)
Faksimili (62-21) 252 1574

Bank Kustodian

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING
CORPORATION LIMITED, CABANG JAKARTA
Menara Mulia, Lt. 19
Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11
Jakarta 12930
Phone : (021) 5291 4901
Fax : (021) 531 1105, 521 1305

- 17.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan FORTIS PESONA AMANAH serta informasi lainnya mengenai investasi, pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Bank Kustodian dan/atau Manajer Investasi.